

Form 1000

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	3
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	3
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan Akhir	Struktur BPR telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan OJK dengan memerhatikan risiko benturan kepentingan. Dengan susunan struktur ini diharapkan dapat meminimalisir risiko inhern dan dapat mendukung terealiasainya rencara bisnis BPR
Faktor Positif	Secara struktur BPR Nusa telah melengkapi poin-poin penting dalam menunjang kegiatan BPR
Faktor Negatif	BPR masih harus terus mengevaluasi atau bahkan menyusun kebijakan yang diperlukan demi meningkatkan kualitas tata kelola BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR Nusa memiliki daftar pemegang saham sebagaimana diatur dalam POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, dan keputusan yang dihasilkan dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan strategis BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi visi dan misi pengembangan BPR telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui forum resmi, seperti rapat Direksi, atau rapat Dewan Komisaris.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR. Hasil pemantauan disampaikan kepada Direksi dalam bentuk masukan dan rekomendasi guna mendukung perbaikan kinerja dan pengembangan BPR
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham telah memberikan dukungan terhadap pengembangan BPR. Pemegang saham memberikan dukungan dalam bentuk persetujuan kebijakan strategis dan pengembangan lainnya yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha BPR
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris telah berupaya memastikan pelaksanaan tata kelola BPR yang sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi, dan akuntabilitas.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah dilakukan dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham. Proses RUPS dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keputusan yang dihasilkan menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dan arah strategis pengembangan BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi BPR. Setiap pemegang saham diberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR secara umum telah sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, antara lain melalui realisasi rencana permodalan dan dukungan pengembangan lainnya. Pencapaian kinerja tersebut mencerminkan upaya BPR dalam melaksanakan strategi usaha yang telah direncanakan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maupun pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dalam pengelolaan BPR. Keputusan terkait pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola yang sehat.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen BPR telah dilakukan dengan memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, keputusan penggunaan laba dan pembagian dividen juga mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal BPR, termasuk kebutuhan permodalan dan keberlanjutan usaha.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur tata kelola BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tercermin dari komposisi dan persyaratan pemegang saham yang telah memenuhi ketentuan regulator, serta kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS yang telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar. Kondisi tersebut memberikan landasan yang memadai bagi pelaksanaan tata kelola BPR secara formal dan terstruktur.
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pengembangan BPR, antara lain melalui pelaksanaan RUPS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, komunikasi visi dan misi pengembangan BPR, pemantauan kinerja melalui fungsi pengawasan Dewan Komisaris, serta dukungan pemegang saham dalam perencanaan permodalan dan pengembangan usaha. Selain itu, upaya penerapan tata kelola yang sehat telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Penerapan tata kelola BPR telah memberikan hasil yang positif, tercermin dari terpenuhinya hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham, perkembangan kinerja BPR yang secara umum sejalan dengan rencana strategis, serta pelaksanaan pengelolaan BPR yang bebas dari benturan kepentingan, intervensi, dan pengambilan keuntungan pribadi oleh pemegang saham. Selain itu, penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal BPR.
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	2

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR Nusa merupakan BPR dengan modal inti dibawah 50M. Terkait jumlah anggota Direksi sebagaimana tertuang pada POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, BPR Nusa memiliki jumlah anggota Direksi yang sesuai dengan POJK tersebut dan salah satunya membawahi fungsi kepatuhan.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga lain
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi BPR sesuai dengan kebutuhan operasional. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, BPR telah membentuk satuan kerja dan/atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan kompleksitas usaha dan ketentuan yang berlaku. Penetapan struktur organisasi dan penugasan tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pengelolaan BPR serta penerapan tata kelola yang baik.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	BPR belum memiliki kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasehat atau penyedia jasa konsultan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketentuan OJK dan telah melalui tahap uji kompetensi dan kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dengan independen
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal maupun ekstenal serta turut memantau hasil tindak lanjut temuan atau rekomendasi audit.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi memberikan informasi terkini, akurat, relevan dan sesuai kepada pihak yang berhak dan memerlukan data dan informasi
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Setiap keputusan Direksi diambil dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, khususnya di bidang perbankan, keuangan, dan bidang lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi dalam pendidikan, pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan BPR.

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Setiap kebijakan yang dibuat dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dengan memanfaatkan media elektronik maupun non elektronik.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi telah mengungkapkan terkait kepemilikan saham dan hubungan kerja dengan anggota Direksi yang lain, dewan komisaris dan pemegang saham BPR
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan yang baik serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut tercermin dalam pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pengelolaan BPR secara prudent dan bertanggung jawab.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi belum mengevaluasi secara berkala
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	BPR belum memiliki kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pemegang saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan kinerja dan laporan pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis BPR untuk mencapai visi dan misi BPR. Keterlibatan tersebut didukung melalui sosialisasi kebijakan, komunikasi internal, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing unit kerja.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Setiap keputusan diambil secara kolektif melalui mekanisme rapat Direksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat tertuang dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR tercermin dari peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR. Peningkatan tersebut juga didukung oleh pengembangan pengetahuan di seluruh jenjang organisasi, yang berdampak positif terhadap peningkatan kinerja individu, kinerja BPR, dan pemenuhan ekspektasi para pemangku kepentingan.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Penyampaian laporan dilakukan sesuai dengan format, periode, dan mekanisme pelaporan yang berlaku, serta didukung oleh data dan dokumentasi yang memadai.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Nusa memiliki 2 anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan transparansi tidak ada hubungan keluarga diantaranya
Faktor Negatif	BPR belum memiliki kebijakan remunerasi untuk pejabat eksekutif dan pegawai BPR.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi bekerja secara independen, menerapkan kebijakan kebijakan yang sejalan dengan visi misi BPR.
Faktor Negatif	BPR belum mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk pejabat eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Direksi telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Nusa merupakan BPR dengan modal inti dibawah 50M. Terkait jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana tertuang pada POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, BPR Nusa memiliki jumlah 2 Dewan Komisaris sesuai dengan POJK tersebut dan salah satunya menjabat sebagai KOMisaris Utama
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisari telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga lain.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, pengelolaan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketentuan OJK dan telah melalui tahap uji kompetensi dan kepatuhan.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam RUPS
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan independen
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris memantau pelaksanaan tata kelola pada BPR
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat secara langsung pada pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. Dewan Komisaris hanya memantau dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasional BPR.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memantau hasil temuan audit untuk ditindaklanjuti
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dalam setiap diadakannya rapat yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi, baik permasalahan maupun kinerja BPR tertuang pada kegiatan rapat.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris belum mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Keputusan yang diambil dari hasil rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi. Hal ini diatur dalam RUPS mengenai remunerasi Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil pengawasannya.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan remunerasi diambil melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	BPR Nusa tidak membentuk komite
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat dewan komisaris didokumentasikan
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Komisaris sudah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian Dewan Komisaris dapat tercermin dalam meningkatnya kinerja BPR

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Nusa memiliki 2 Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan transparansi tidak ada hubungan keluarga diantaranya
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris bekerja secara independen, tidak turun terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan operasional.
Faktor Negatif	Dewan Komisaris belum mengevaluasi tata tertib kerja Dewan Komisaris
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Kemampuan, pengalaman dan keahlian Dewan Komisaris meningkat seiring berjalannya kegiatan BPR
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	-
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	-
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	-
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	-
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	-
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	-
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	-
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	-
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	-
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	-
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	-

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR belum memiliki kebijakan tentang penyelesaian benturan kepentingan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	BPR tidak pernah mengalami benturan kepentingan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Seluruh pegawai baik Direksi, Komisaris dan PE menghindari benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	BPR tidak pernah mengalami benturan kepentingan
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR menghindari adanya indikasi benturan kepentingan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR menghindari segala bentuk yang mengindikasi benturan kepentingan
Faktor Negatif	BPR tidak memiliki kebijakan tentang penyelesaian benturan kepentingan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR tidak pernah mengalami benturan kepentingan
Faktor Negatif	Tidak ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR menghindari benturan kepentingan sehingga tidak pernah mengalami benturan kepentingan
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Nusa memiliki Direksi yang membawahi kepatuhan sesuai dengan POJK yang berlaku
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Nusa memiliki PE yang menangani fungsi kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah memiliki pedoman kerja
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	SDM yang menangani fungsi kepatuhan memilik kuantitas dan kualitas yang cukup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan bersama sama menciptakan budaya kepatuhan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan bersama sama menciptakan budaya kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Meningkatnya tingkat kepatuhan pada kebijakan dan peraturan yang berlaku
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi telah menyampaikan laporan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Nusa memiliki Direksi yang merangkap membawahi fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Pedoman fungsi kepatuhan sedang dalam proses penyusunan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi, PE, dan pegawai lainnya terus berupaya menerapkan budaya kepatuhan bersama-sama
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Meningkatnya aspek kepatuhan pada setiap pegawai
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki PE yang melaksanakan fungsi audit intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib audit dan telah dilakukan pengkinian
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Audit bekerja secara independen
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	PE Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	PE Audit memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja audit intern dan ketentuan OJK
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR telah menugaskan Audit Ekstenal untuk mengkaji ulang
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan sesuai dengan program audit
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR secara berkala meningkatkan kemampuan pegawai terkait penerapan fungsi audit intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR akan mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki PE yang melaksanakan fungsi audit intern serta telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja audit intern
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	PE yang melaksanakan fungsi audit intern bekerja secara independen
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dengan berjalannya fungsi audit intern dapat meminimalisir tindakan tindakan yang dapat merugikan BPR
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR diaudit oleh KAP
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	BPR menunjuk KAP yang terdaftar di OJK
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan management letter kepada OJK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit KAP menggambarkan permasalahan di BPR
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil audit KAP telah mencakup ruang lingkup yang ditetapkan dalam ketentuan OJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR sudah diaudit oleh KAP
Faktor Negatif	Tidak ada uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR menunjuk KAP yang terdaftar dan telah dilaporkan kepada OJK
Faktor Negatif	Tidak ada uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil audit memperlihatkan permasalahan di BPR
Faktor Negatif	Tidak ada uraian
Nilai Faktor	3

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan risiko
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan risiko
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	PE yang bertanggung jawab pada penerapan fungsi manajemen risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	BPR telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan risiko
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	BPR telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan risiko
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR sudah melakukan identifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian seluruh faktor risiko
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan sesuai dengan kebijakan.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan kebijakan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan kebijakan.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR menerapkan sistem pengendalian secara menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	BPR sudah memberi pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi mengenai management resiko
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR sudah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR sudah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud.

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab mengenai penerapan manajemen risiko
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah menyusun kebijakan manajemen risiko dan PE yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko bertugas dengan baik.
Faktor Negatif	Sistem yang dimiliki BPR untuk mengidentifikasi risiko masih harus ditingkatkan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Risiko risiko yang timbul dapat diidentifikasi
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan pemberian kredit
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan inginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Secara berkala BPR mengevaluasi dan inginikan kebijakan pemberian kredit
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	BPR telah memiliki kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak terdapat pemberian kredit yang melebihi BMPK
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan OJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan pemberian kredit yang dievaluasi secara berkala
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemberian kredit yang dilakukan memperhatikan prinsip kehati-hatian
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR tidak pernah melanggar ketentuan BMPK
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR memiliki sistem yang mendukung pelaporan keuangan BPR
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memiliki sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR memiliki kebijakan terkait integritas pelaporan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi BPR memperhatikan prinsip tata kelolan dan manajemen risiko
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR secara rutin menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan tahunan
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi produk dan layanan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan/informasi yang disusun sesuai dengan ketentuan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dengan merekayasa laporan keuangan
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR selalu melaporkan laporan keuangan tahunan dan publikasi secara lengkap
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan atas pengaduan nasabah telah ditindak lanjuti dan disampaikan sesuai ketentuan OJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki sistem yang mendukung laporan keuangan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR secara rutin menyusun dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan periode pelaporan
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak ada penyalahgunaan dan rekayasa pada laporan keuangan yang dilaporkan
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Nusa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana jangka panjang
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR sudah mencakup poin tersebut
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan rencana bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Dalam rencana bisnis indikator kinerja keuangan dan non keuangan sesuai target

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Rencana bisnis BPR telah disetujui Dewan Komisaris
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Rencana bisnis BPR telah disampaikan kepada OJK
Faktor Negatif	Tidak Ada Uraian
Nilai Faktor	2